



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing/tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

BAB II  
SUMBER, BENTUK DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk barang.
- (3) Besaran Belanja Bantuan Sosial diberikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB III  
PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial adalah KUBE.
- (2) KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. KUBE yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah setempat;
  - b. Anggota KUBE terdaftar dalam Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial atau Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - c. belum pernah menerima bantuan sosial tahun sebelumnya.
- (3) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Sosial mengajukan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial yang telah diverifikasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Sosial menyalurkan barang kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 5

- (1) KUBE selaku penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan pakta integritas yang menyatakan barang yang berasal dari Bantuan Sosial akan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- (2) Pertanggungjawaban Dinas Sosial atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. Usulan / permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial; dan
  - d. Bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban belanja barang oleh Dinas Sosial yang diserahkan kepada KUBE selaku penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

KUBE selaku penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.

Pasal 7

Realisasi bantuan sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dinas Sosial melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial melalui :

- a. bimbingan teknis; dan
- b. pendampingan.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 29 November 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 29 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

  
IRA, RUSPITASARI, SH  
Pehata Tingkat I

NIP. 19800417 200604 2 015